

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KARANG TARUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
4. Kecamatan adalah kecamatan atau distrik yang selanjutnya disebut kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
8. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pasal 2

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip:

- a. berjiwa sosial;
- b. kemandirian;
- c. kebersamaan;
- d. partisipasi;

- e. lokal dan otonom; dan
- f. nonpartisan.

Pasal 3

Karang taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pasal 4

Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

BAB II
STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 7

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 8

Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.

Pasal 9

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

Pasal 10

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Pasal 11

Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.

Pasal 12

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pasal 13

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 14

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.

Pasal 15

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16

Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.

- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 19

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkat:
 - a. Desa atau Kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten/kota;
 - d. provinsi; dan
 - e. tingkat nasional.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Pasal 20

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA

Pasal 22

- (1) Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. pemerintah;
 - f. pemerintah daerah; dan/atau
 - g. pelaku usaha.
- (3) Majelis Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB V

PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna.
- (2) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. percontohan;
 - b. maju;
 - c. berkembang; dan
 - d. tumbuh.
- (3) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek:
- a. organisasi dan kepengurusan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. administrasi;
 - e. kemitraan; dan
 - f. program kegiatan.

Pasal 24

- (1) Penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota berdasarkan instrument penetapan klasifikasi Karang Taruna.
- (2) Penetapan klasifikasi Karang Taruna melibatkan unsur pengurus Karang Taruna kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
- (3) Dinas sosial daerah provinsi melakukan pemantauan terhadap penetapan klasifikasi Karang Taruna.
- (4) Hasil penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara periodik.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. pengurus Karang Taruna.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. badan usaha;
 - b. potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. lembaga pendidikan; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 26

Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan dalam bentuk peningkatan:

- a. manajemen organisasi;
- b. kapasitas sumber daya manusia;
- c. kapasitas sumber daya ekonomi;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. jejaring kerja.

Pasal 27

Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan organisasi.

Pasal 28

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi banding.

Pasal 29

Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan usaha.

Pasal 30

Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan, serta sarana dan prasarana.

Pasal 31

Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Karang Taruna akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

BAB VI
IDENTITAS KARANG TARUNA

Pasal 33

Karang Taruna memiliki identitas terdiri atas:

- a. lambang;
- b. seragam;
- c. bendera;
- d. mars; dan
- e. plang.

Pasal 34

- (1) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh karang taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
- (2) Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. pakaian dinas upacara;
 - b. pakaian dinas harian; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (3) Bendera Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas bendera dan panji.
- (4) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang Taruna.
- (5) Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang Taruna.

Pasal 35

Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 36

Pembina Karang Taruna meliputi:

- a. pembina utama;
- b. pembina umum;
- c. pembina fungsional; dan
- d. pembina teknis.

Pasal 37

Pembina utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu Presiden Republik Indonesia.

Pasal 38

(1) Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:

- a. tingkat nasional yaitu Menteri Dalam Negeri;
- b. tingkat provinsi yaitu gubernur;
- c. tingkat daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota;
- d. tingkat Kecamatan yaitu camat; dan
- e. tingkat Desa atau kelurahan yaitu kepala Desa atau lurah.

(2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:

- a. Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum Karang Taruna kepada gubernur;
- b. gubernur, melakukan pembinaan umum provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada bupati/wali kota;
- c. bupati/wali kota, melakukan pembinaan umum kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada camat;

- d. camat, melakukan pembinaan umum Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada kepala Desa atau lurah; dan
- e. kepala Desa atau lurah, melakukan pembinaan umum Desa atau Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan.

Pasal 39

- (1) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c:
 - a. tingkat nasional yaitu Menteri Sosial;
 - b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi;
 - c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
 - d. tingkat Kecamatan yaitu kepala seksi sosial pada kantor Kecamatan.
- (2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Menteri Sosial, melakukan pembinaan fungsional secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional Karang Taruna kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
 - b. kepala dinas sosial daerah provinsi, melakukan pembinaan fungsional di provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
 - c. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota, melakukan pembinaan fungsional ditingkat daerah kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala seksi sosial Kecamatan; dan
 - d. kepala seksi sosial Kecamatan, melakukan pembinaan fungsional ditingkat Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada kepala Desa atau lurah.

Pasal 40

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
 - a. tingkat nasional yaitu Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait.
 - b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait; dan
 - c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait melakukan pembinaan teknis secara nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis Karang Taruna kepada kepala dinas/instansi terkait daerah provinsi;
 - b. kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pembinaan teknis di tingkat provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait di daerah kabupaten/kota;
 - c. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau instansi terkait, melakukan pembinaan teknis di kabupaten/kota dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di Kecamatan.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah

Pasal 41

Menteri Sosial memiliki tanggung jawab:

- a. menetapkan pedoman umum Karang Taruna;

- b. menetapkan standar dan indikator secara nasional;
- c. melakukan program percontohan;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- e. mengukuhkan kepengurusan karang taruna tingkat nasional;
- f. memberikan penghargaan;
- g. melakukan sosialisasi;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- i. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- j. pembinaan dan pengawasan karang taruna; dan
- k. mengalokasikan anggaran.

Bagian Kedua

Provinsi

Pasal 42

Gubernur memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran;
- m. mengoordinasikan pengelolaan data Karang Taruna tingkat provinsi; dan
- n. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna tingkat provinsi kepada Menteri Sosial.

Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota

Pasal 43

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran;
- m. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;
- n. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna;
- o. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur; dan
- p. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 44

Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- c. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BARU TENGAH
WA ; 081258724222

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1654

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG KARANG TARUNA

IDENTITAS KARANG TARUNA

I. LAMBANG KARANG TARUNA

A. Bentuk dan Unsur

1. Bentuk



2. Unsur

Lambang Karang Taruna mengandung atau terdiri dari unsur-unsur:

- a. sekuntum bunga teratai yang mulai mekar;
- b. empat helai daun bunga;
- c. dua helai pita terpampang di bagian atas dan bawah;
- d. sebuah lingkaran yang melingkari sekuntum bunga teratai dan dua pita;
- e. bunga teratai yang mekar berdaun lima helai sebagai latar belakang; dan
- f. unsur warna.

B. Filosofi dan Makna

1. Filosofi

- a. *sekuntum bunga teratai* yang mulai mekar melambangkan atau memaknai unsur generasi muda (remaja) yang dijiwai semangat kemasyarakatan (Kesejahteraan Sosial). bunga teratai yang mulai mekar terdiri dari 7 (tujuh) kuntum bunga yang melambangkan

atau memaknai *tujuh unsur kepribadian* yang harus dimiliki warga Karang Taruna, yakni:

- 1) taat : takwa kepada tuhan yang mahaesa;
- 2) tanggap : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
- 3) tanggon : kuat daya tahan fisik dan mental;
- 4) tandas : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
- 5) tangkas : sigap, gesit, cepat bergerak, dan dinamis;
- 6) terampil : mampu berkreasi, berdayaguna dan berkarya;
- 7) tulus : Sederhana, ikhlas, rela memberi, dan jujur;

b. *4 (empat) helai daun bunga* di bagian bawah bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai keempat fungsi Karang Taruna, yakni:

- 1) memupuk kreativitas generasi muda untuk belajar bertanggungjawab;
- 2) membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomi-produktif dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan dan pengembangan potensi generasi muda;
- 3) mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi muda (khususnya anak dan remaja) Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan bimbingan interaksi baik yang diselenggarakan secara individu maupun berkelompok; dan
- 4) menanamkan pengertian, kesadaran, serta memasyarakatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara khususnya di kalangan generasi muda.

c. *2 (dua) helai pita* yang terpampang di bagian atas dan bawah

- 1) pita di bagian atas terdapat tulisan Motto Karang Taruna yakni “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” yang memiliki makna masing-masing:

- a) *adhitya* berarti cerdas dan penuh pengetahuan;
- b) *karya* berarti pekerjaan, ketrampilan atau karya;
- c) *mahatva* berarti terhormat, berbudi luhur dan berkepribadian; dan
- d) *yodha* berarti pejuang atau patriot.

Jadi, secara keseluruhan *Adhitya Karya Mahatva Yodha* berarti *pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya*.

- 2) *pita* di bagian bawah bertuliskan “KARANG TARUNA” yang memiliki makna masing-masing:
 - a) *karang* berarti pekarangan, halaman, atau tempat; dan
 - b) *taruna* berarti remaja atau generasi muda.

Jadi, secara harfiah *karang taruna* berarti tempat atau wadah pengembangan remaja/generasi muda.

Dalam makna lain sebagai perlambang *karang* diartikan juga sebagai Batu Karang di lautan yang tegar sekalipun kerap kali dihantam ombak, sedangkan *taruna* diartikan juga sebagai anak muda atau generasi muda. Sehingga *Karang Taruna* dalam makna lain juga dilambangkan sebagai generasi muda yang kuat, kokoh, kukuh dan tegar dalam pendirian, keluhuran budi pekerti, kepribadian dan karakternya sebagai anak muda bangsa Indonesia meski dihantam oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan.

- d. *sebuah Lingkaran* yang melambangkan atau dimaknai sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai;

- e. *bunga Teratai mekar* yang berdaun 5 (lima) helai yang berada diluar lingkaran, melambangkan atau memaknai lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila;

- f. *unsur warna* yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut:

- 1) *putih* : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;

- 2) merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur; dan
- 3) kuning : keagungan dan keluhuran budi pekerti.

2. Pengertian

Secara keseluruhan lambang Karang Taruna berarti tekad insan remaja/generasi muda Indonesia (warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan/cerdas, serta terampil dan selalu berkarya nyata agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

C. Ukuran dan Penggunaan

Lambang Karang Taruna memiliki berbagai bentuk ukuran yang disesuaikan dengan penggunaan dan tata letaknya sebagai berikut:

1. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada seragam karang taruna baik seragam resmi maupun seragam harian, yang diletakkan pada lengan bagian atas sebelah kiri. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) juga dapat digunakan sebagai atribut/badge pada kaus seragam karang taruna untuk kegiatan-kegiatan tertentu baik sebagai identitas panitia maupun peserta dengan peletakkan lambang pada bagian dada sebelah kiri kaus;
2. ukuran dengan diameter 5cm (lima sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada topi Karang Taruna yang merupakan kelengkapan seragam Karang Taruna, yang diletakkan pada bagian tengah depan topi;
3. ukuran dengan diameter paling besar 7cm (tujuh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang pada map, cover proposal, cover buku, cover program, dan sejenisnya, yang dapat diletakkan pada bagian tengah cover atau bagian lain sesuai kepantasan disain;
4. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) dapat digunakan sebagai atribut/logo pada lencana atau pin untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna diberbagai tingkatan, yang tata letaknya pada lencana/pin di tengah atau agak

disebelah atas, sedangkan peletakan lencana/pin pada dada sebelah kiri dari baju/seragam. Ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambar organisasi pada ikat pinggang baik untuk seragam maupun untuk sehari-hari, yang diletakkan di tengah dari kepala ikat pinggang;

5. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 2,5cm (dua koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada kop surat, amplop, piagam dan sertifikat kegiatan organisasi, yang tata letaknya pada bagian kiri (untuk kop dan amplop) dan pada bagian tengah atau bagian lain sesuai kepantasan untuk sertifikat dan piagam;
6. ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap besar pengurus Karang Taruna untuk kepentingan surat-menyurat, perjanjian, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan di bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter). Ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kepanitiaan yang dibentuk oleh Karang Taruna, yang diletakkan dibagian tengah untuk bentuk stempel bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter) atau di bagian kiri untuk bentuk stempel empat persegi panjang yang berukuran standar paling besar 2cm (dua sentimeter) x 5cm (lima sentimeter);
7. ukuran dengan diameter 1cm (satu sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kecil pengurus Karang Taruna untuk kepentingan administrasi pada kartu anggota, kartu iuran, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan pada bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 2cm (dua sentimeter);
8. ukuran dengan diameter 50cm (lima puluh sentimeter) sampai dengan 1m (satu meter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada spanduk untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada sisi sebelah kiri spanduk serta pada *backdrop* untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada bagian tengah atau pada sisi sebelah kiri atau pada bagian lain sesuai kepantasan disain;
9. ukuran dengan diameter paling sedikit 15cm (lima belas sentimeter) sampai dengan 50cm (lima puluh sentimeter) dapat digunakan


sebagai logo/lambang organisasi pada umbul-umbul, *standing banner*, *x-banner*, atau produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain dan etika keorganisasian;

10. ukuran dengan diameter paling besar 2m (dua meter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada *billboard* dan produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan dan pencitraan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain;
11. ukuran lambang Karang Taruna yang menyesuaikan adalah pada panji dan bendera yang menyesuaikan dengan ukuran panji dan bendera tersebut, yakni sebesar 2/3 (dua pertiga) dari ukuran panji dan bendera tersebut yang peletakkannya persis di tengah-tengah panji dan bendera Karang Taruna;
12. ukuran lambang Karang Taruna dapat menyesuaikan lebih lanjut pada berbagai media dengan tata letak yang menyesuaikan dengan kepantasan dan etika;
13. lambang Karang Taruna dapat menjadi ikon dan/atau *branding* bagi Karang Taruna desa atau kelurahan atau nama lain tertentu dengan modifikasi, baik tambahan disain maupun ukuran tanpa mengubah keutuhan lambang Karang Taruna; dan
14. unsur warna dalam lambang Karang Taruna dapat dihilangkan dalam arti dibuat dalam satu warna untuk kepentingan di media-media tertentu yakni: lencana, piagam penghargaan, sertifikat, cendera mata, plakat dan seragam tambahan.

II. Seragam

A. Pakaian Dinas Upacara

1. Gambar



2. Pengertian

Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, dan pertemuan atau forum-forum resmi organisasi yakni temu karya, rapat kerja dan forum-forum ilmiah.

3. Bentuk

Seragam resmi Karang Taruna terdiri dari:

- kemeja lengan panjang berwarna putih;
- tambahan kelengkapan dasi dengan warna menyesuaikan;
- jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker (biru gelap), yang bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan

mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;

- d. tulisan nama Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan kepengurusan berwarna kuning emas;
- e. celana panjang warna biru dongker (biru gelap) untuk laki-laki atau perempuan, atau rok panjang warna biru dongker untuk perempuan;
- f. sepatu hitam (pantofel); dan
- g. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan motif yang menyesuaikan.

B. Pakaian Dinas Harian


Pakaian Dinas Harian I

1. Gambar



2. Seragam

Pakaian Dinas Harian II



3. Pengertian

Seragam Harian Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas harian adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat harian/lapangan/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.

4. Spesifikasi

Seragam Harian Karang Taruna terdiri dari:

- a. pakaian dinas harian 1, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar dominan biru benhur (biru langit), bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital berwarna kuning pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna kuning pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna kuning pada sisi bahu sebelah kanan;
- b. pakaian dinas harian 2, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar putih, mengenakan lambang Karang Taruna dengan tulisan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital di bawahnya berwarna hitam pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna hitam pada dada sebelah kanan, serta lambang wilayah (kecuali PNKT) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna hitam pada sisi bahu sebelah kanan;
- c. kemeja pakaian dinas harian 1 maupun pakaian dinas harian 2 dapat divariasikan dengan tambahan warna dan corak/model lain sesuai kepantasan dan ciri khas wilayah masing-masing;
- d. celana panjang bahan/jeans warna bebas dan menyesuaikan, serta rapih (tidak kusam dan robek);
- e. sepatu model dan warna bebas yang layak pakai;
- f. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan corak yang menyesuaikan;
- g. topi Karang Taruna berwarna biru benhur (biru langit) dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

C. Pakaian Dinas Lapangan

1. Gambar



Catatan : Kemeja warna hitam

2. Pengertian

Seragam satuan bakti adalah seragam yang diperuntukkan bagi satuan bakti Karang Taruna yang dibentuk sebagai unit teknis Karang Taruna di bidang tertentu.

3. Spesifikasi

Seragam Satuan Bakti Karang Taruna terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang dengan warna dasar hitam, bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna, serta lambang wilayah dan nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
 - b. tulisan Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan wilayah berwarna kuning emas;
 - c. kemeja berbahan navy (kaku dan keras);
 - d. celana panjang bahan kaku dan keras seperti kemeja dengan warna yang sama dengan warna kemeja;
 - e. sepatu model laras dan berwarna hitam;
 - f. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna hitam atau biru tua/gelap;
4. topi Karang Taruna berwarna hitam dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna berwarna kuning emas di samping kiri dan nama pemakai berwarna kuning emas di samping kanan.

a. Bentuk



III. Bendera dan Panji

A. Bendera

1. Bendera Resmi

a. Bentuk



b. Pengertian

Bendera Resmi adalah bendera yang menjadi simbol dan perlambang utama organisasi Karang Taruna sebagai identitas tunggal dalam membangun kesejajaran dengan kelembagaan lainnya.


c. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran bendera resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- 1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180cm (seratus delapan sentimeter) dan ukuran lebar 120cm (seratus duapuluh sentimeter);
- 2) terbuat dari bahan terbaik yang agak tebal (2 lapis);
- 3) di tengah-tengah bendera resmi terdapat lambang Karang Taruna di kedua sisinya dengan ukuran garis tengah 60cm (enam puluh sentimeter);
- 4) di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital di kedua sisinya dengan warna tulisan kuning emas dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- 5) warna dasar adalah biru benhur (biru langit) dengan pinggirannya berwarna kuning emas yang melingkari warna dasar;
- 6) pada sisi bendera terdapat rumbai warna biru tua, kecuali sisi yang melekat pada tiang;
- 7) bendera resmi diikat pada tiang dengan 3 (tiga) buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter); dan
- 8) pada puncak tiang bendera diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam.

B. Panji

1. Bentuk



2. Pengertian

Panji adalah simbol pataka dan kekramatan organisasi Karang Taruna yang menjadi perlambang utama sebagai bagian dari bangsa dan negara.

3. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran panji Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- a. warna dasar kuning;
- b. panjang 180cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 120cm (seratus dua puluh sentimeter);
- c. terbuat bahan terbaik (beludru) dan agak tebal (2 lapis);
- d. di tengah-tengahnya terdapat lambang Karang Taruna pada kedua sisinya yang bergaris tengah 60cm (enam puluh sentimeter);
- e. di bawah lambang terdapat tulisan "KARANG TARUNA" dengan huruf kapital pada kedua sisinya dengan warna tulisan hitam dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- f. di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) diberi rumbai warna kuning emas dengan panjang 6cm (enam sentimeter);
- g. anji diikatkan pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga sentimeter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter);
- h. pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam;
- i. pada panji Karang Taruna tidak boleh diberi tulisan nama wilayah, hanya boleh ada tulisan Karang Taruna dengan huruf kapital di bawah logo Karang Taruna.

IV. Mars

A. Pengertian

Mars adalah lagu penyemangat bagi warga/anggota organisasi yang disesuaikan dengan visi dan tujuan organisasi tersebut, untuk lebih giat bekerja dan berkarya nyata.

V. Moto

A. Moto Karang Taruna

1. Pengertian

Moto Karang Taruna adalah semboyan atau salam yang menunjukkan jati dirinya, sebagaimana tertuang dalam lambang Karang Taruna.

2. Bentuk

Moto/salam Karang Taruna berbentuk atau berbunyi *adhitya karya mahatva yodha*.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

BARU TENGAH
WA ; 081258724222

ANGGARAN DASAR KARANG TARUNA

MUKADIMAH

Bahwa cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam naskah Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan;

Bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial melalui instrumen pembangunan nasional di bidang sosial merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa kepedulian sosial dan kesetiakawanan sosial yang berbasis nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap peningkatan kesejahteraan sosial yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global menjadi kewajiban yang harus diikhtiarkan oleh segenap masyarakat Indonesia;

Bahwa dari waktu ke waktu Bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada tuntutan peradaban global dengan berbagai tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang perlu dijawab melalui penyesuaian-penyesuaian dengan membangun peradaban identitas ke-Indonesiaan yang lebih hakiki.

Bahwa upaya untuk mewujudkan peradaban identitas ke-Indonesiaan yang penuh keserasian, keselarasan, dan keharmonisan dalam perjalanan bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial setiap warga negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berkarakter.

Bahwa kedudukan generasi muda menjadi sangat strategis sebagai modal sosial dalam mewujudkan keserasian, keharmonisan, dan keselarasan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama, keturunan, golongan, kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik.

Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi wadah generasi muda yang dalam sejarahnya telah mampu menampilkan karakternya sebagai pekarangan bagi seluruh generasi muda sebagai pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, trampil dan selalu berkarya nyata untuk memperkuat kemampuan aktualisasi diri menjadi landasan pengabdian dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui cipta, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial.

Bahwa untuk memperkuat peran-peran strategis generasi muda dalam mempertaruhkan kedaulatan bangsa ini, maka menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama untuk menempatkan posisi Karang Taruna secara strategis pada tatanan yang lebih nyata dalam bingkai setiap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa menuju tatanan masyarakat madani yang kuat dan berdaya, memiliki kemampuan daya saing serta disegani oleh bangsa-bangsa didunia sebagai bangsa yang beradab.

Bahwa untuk memperkuat pondasi Karang Taruna sebagai komponen pilar partisipasi sosial utama karena lahir dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda yang merupakan perwujudan kehendak pasal 38 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, maka dibutuhkan hukum dasar yang disepakati oleh Warga Karang Taruna yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan generasi muda pada era milenium saat ini, khususnya sebagai landasan pengabdian generasi muda di bidang kesejahteraan sosial.

Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan tekad kuat untuk untuk memujudkan kesejahteraan sosial, dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan restu dari seluruh rakyat Indonesia, pada tanggal 20 Juli 2020 Karang Taruna mengukuhkan kembali pendiriannya ke dalam bentuk organisasi sosial, yang terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia. Sebagai bagian integral dari segenap komponen perjuangan Bangsa Indonesia, Karang Taruna menetapkan landasan perjuangan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

1. Organisasi yang mewadahi generasi muda Indonesia ini bernama KARANG TARUNA
2. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Pasal 2 Jangka Waktu

Karang Taruna didirikan pada tanggal 26 (dua puluh enam) September 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3 Tempat Kedudukan

1. Karang Taruna berada di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkantor pusat di Ibukota Negara.
2. Untuk kepentingan menjalankan tugas dan fungsinya serta menjalankan roda organisasi, Karang Taruna memiliki mekanisme keorganisasian secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Nasional, serta dapat membuka perwakilan diluar wilayah hukum Republik Indonesia.

BAB II AZAS SERTA MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4 Azas

Karang Taruna berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial terutama kesetiakawanan sosial.

Pasal 5 Maksud dan Tujuan

Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih, Karang Taruna mempunyai maksud dan tujuan untuk:

1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
2. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
3. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dan berkarya;
4. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
5. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
6. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

7. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan Kesejahteraan Sosial;

BAB III SIFAT, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 6 Sifat

Karang Taruna adalah organisasi yang bersifat keswadayaan, kebersamaan, dan berdiri sendiri serta merupakan pilar pokok partisipasi masyarakat di bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7 Tugas

1. Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; dan
 - c. berperan aktif dalam program prioritas nasional.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 8 Fungsi

Karang Taruna memiliki fungsi:

1. administrasi dan manajerial, merupakan fungsi penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.
2. fasilitasi, merupakan upaya menumbuhkembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
3. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada dimasyarakat.
4. komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi berbasis teknologi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
5. pengembangan teknologi, merupakan upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kekinian.
6. advokasi sosial, merupakan upaya untuk melindungi dan membela hak generasi muda dan masyarakat.

7. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat, dan memacu pencapaian partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan dengan mendayagunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
9. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan kegiatan inovatif dan kreatif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA

Pasal 9 Kegiatan

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Karang Taruna menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya dikalangan generasi muda;
2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10 Program Kerja

1. Karang Taruna memiliki program kerja yang kebijakan, strategi dan kerangkanya di tetapkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi untuk kemudian dijabarkan dalam forum Rapat Kerja Organisasi berdasarkan proyeksi jangka pendek, menengah, dan panjang.
2. Program Kerja Karang Taruna ditetapkan berdasarkan potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna yang bersangkutan.

Pasal 11 Pengelompokan Program Kerja

- (1) Secara umum program kerja Karang Taruna terdiri dari 5 program pokok, yakni:
 - a. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Program Pencegahan Permasalahan Sosial yang terproyeksi kedalam agenda Rekreatif, Olahraga dan Kesenian (ROK);

- c. Program Pengembangan Kewirausahaan;
 - d. Program Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Program Manajemen Keorganisasian;
- (2) Sebagai pendukung bagi pelaksanaan program pokok Karang Taruna, maka di tetapkan program pendukung sebagai berikut:
- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Program Penyediaan Data dan Informasi;
 - c. Program Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kepariwisataaan;
 - d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - e. Program Pengembangan Kemitraan;

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 12

1. Anggota Karang Taruna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditetapkan menjadi anggota..
2. Keanggotaan Karang Taruna bersifat terbuka, dalam arti setiap Warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial ekonomi dan pendirian politik.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan keanggotaan, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

BAB VI KEORGANISASIAN, KEPENGURUSAN DAN PENGUKUHAN

Pasal 13 Keorganisasian

1. Sesuai dengan kedudukannya, maka keorganisasian Karang Taruna dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
2. Keorganisasian Karang Taruna diselenggarakan oleh masing-masing tingkatan guna memberdayakan dan mengembangkan Karang Taruna secara umum sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai kesatuan kelembagaan Karang Taruna.
3. Pengaturan keorganisasian Karang Taruna, selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

Pasal 14 Kepengurusan

Kepengurusan Karang Taruna sesuai dengan keorganisasiannya diatur sebagai berikut:

1. Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (PKTD/L) adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya, yang diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) Desa/Kelurahan, disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya;
2. Pengurus Karang Taruna Kecamatan adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kecamatan yang selanjutnya disebut PKTC, yang diangkat dan ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kecamatan, disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota serta dikukuhkan oleh Camat;
3. Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut (PKTK/Kab), yang diangkat dan ditetapkan dalam TKKT Kabupaten/Kota, disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Provinsi serta dikukuhkan oleh Bupati/Walikota;
4. Pengurus Karang Taruna Provinsi adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah provinsi yang selanjutnya disebut PKTP, yang diangkat dan ditetapkan dalam TKKT Provinsi, disahkan oleh Pengurus Nasional Karang Taruna serta dikukuhkan oleh Gubernur;
5. Pengurus Nasional Karang Taruna adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PNKT, yang diangkat, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Nasional Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial RI.

Pasal 15

Masa Bakti, Pengukuhan dan Pelantikan

1. Kepengurusan Karang Taruna baik tingkat desa/kelurahan maupun ditingkat kecamatan hingga nasional memiliki masa bakti 5 (lima) tahun.
2. Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dan Pengurus Karang Taruna kecamatan sampai dengan nasional dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup kewenangannya, yakni:
 - a. Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan;
 - b. Keputusan Camat untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
 - c. Keputusan Bupati/Walikota untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan Gubernur untuk Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi; dan
 - e. Keputusan Menteri Sosial RI untuk Pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna.
3. Pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan sampai dengan Provinsi dilakukan oleh Pembina Umum masing-masing atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
4. Pelantikan Pengurus Nasional Karang Taruna dilakukan oleh Menteri Sosial.
5. Mekanisme dan tata cara pelantikan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi tersendiri.

BAB VII PEMBINA

Pasal 16

Pembina Karang Taruna meliputi:

- a. Pembina Utama;
- b. Pembina Umum;
- c. Pembina Fungsional; dan
- d. Pembina Teknis.

Pasal 17

Pembina Utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah Presiden Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. Tingkat nasional adalah Menteri Dalam Negeri;
 - b. Tingkat provinsi adalah Gubernur;
 - c. Tingkat kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota;
 - d. Tingkat kecamatan adalah Camat; dan
 - e. Tingkat desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pemberdayaan sebagai berikut:
 - a. Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Gubernur ditingkat provinsi;
 - b. Gubernur, melakukan pembinaan umum ditingkat provinsi, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota;
 - c. Bupati/Walikota, melakukan pembinaan umum ditingkat kabupaten/kota, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Camat ditingkat kecamatan;
 - d. Camat, melakukan pembinaan umum ditingkat kecamatan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kecamatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Kepala Desa/Lurah ditingkat desa/kelurahan; dan
 - e. Kepala Desa/Lurah, melakukan pemberdayaan umum ditingkat desa/kelurahan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di desa/kelurahan.

Pasal 19

1. Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. Tingkat nasional adalah Menteri Sosial RI;
 - b. Tingkat provinsi adalah Kepala Instansi Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi;
 - c. Tingkat kabupaten/kota adalah Kepala Instansi Sosial/Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota; dan
 - d. Tingkat kecamatan adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor kecamatan.
2. Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pemberdayaan sebagai berikut:
 - a. secara fungsional sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
 - b. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna sebagai organisasi sosial generasi muda di desa/kelurahan; dan
 - c. secara fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Nasional.

Pasal 20

1. Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. Tingkat nasional adalah Kementerian serta Lembaga dan/atau Badan Pemerintah Non Kementerian;
 - b. Tingkat provinsi adalah instansi/dinas terkait tingkat provinsi; dan
 - c. Tingkat kabupaten/kota adalah instansi/dinas terkait tingkat kabupaten/kota.
2. Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan pemberdayaan dengan memfasilitasi, memberikan bimbingan serta pemberdayaan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

BAB VIII ORGAN LAIN

Pasal 21

Selain kepengurusan, Karang Taruna memiliki organ lain yang terdiri dari:

1. Majelis Pertimbangan Karang Taruna;
2. Unit Kerja Karang Taruna; dan
3. Unit Teknis Karang Taruna.

Pasal 22 Majelis Pertimbangan Karang Taruna

1. Majelis Pertimbangan Karang Taruna adalah wadah penghimpun mantan pengurus dan tokoh masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat MPKT.
2. MPKT dibentuk untuk memberi dukungan bagi Karang Taruna dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, melalui pemberian konsultasi, pertimbangan, kemudahan /akses dan fasilitas terhadap kebijakan maupun dukungan yang bersifat langsung.
3. Mekanisme pembentukan dan tata kerja MPKT selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

Pasal 23 Unit Kerja Kepengurusan Karang Taruna

1. Karang Taruna Desa/Kelurahan membentuk Unit Kerja Kepengurusan ditingkat RW/RK yang disebut Unit Kerja Karang Taruna atau UKKT.
2. UKKT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan serta tidak berdiri sendiri.
3. Karang Taruna Desa/Kelurahan dapat membentuk Unit Kerja Kepengurusan hingga tingkat RT yang disebut Sub Unit Kerja Karang Taruna atau SUKKT, untuk kebutuhan penjangkauan pelayanan kesejahteraan sosialnya kepada masyarakat.
4. Pembentukan UKKT dan SUKKT dan mekanisme kerjanya selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

Pasal 24 Unit Teknis Karang Taruna

1. Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai kebutuhan pengembangan organisasi yang bertanggung jawab kepada pengurus Karang Taruna yang membentuknya.
2. Pembentukan unit teknis Karang Taruna disesuaikan dengan bidang program kerjanya.
3. Pembentukan dan mekanisme kerja Unit Teknis Karang Taruna selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

BAB IX BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN

Pasal 25

1. Bentuk-bentuk forum pertemuan dalam Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Musyawarah Warga Karang Taruna;
 - b. Temu Karya;
 - c. Rapat Kerja;
 - d. Rapat Pimpinan;
 - e. Rapat Pengurus Pleno;

- f. Rapat Pengurus Harian;
- g. Rapat Konsultasi;
2. Ketentuan mengenai mekanisme forum pertemuan tersebut di atas selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

BAB X KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 26

1. Forum-forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 butir a, b, c, d dan g di atas, akan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta karena merupakan pengambilan keputusan organisasi;
2. Forum-forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 butir e dan f di atas, akan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga ($1/3$) dari jumlah peserta (pengurus) atau satu per tiga perwakilan bidang kepengurusan terkait, karena merupakan pengambilan keputusan kepengurusan;
3. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu ternyata tidak memungkinkan dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
4. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar Karang Taruna sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah pengurus provinsi harus hadir dan menyetujui;

BAB XI KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 27

1. Kekayaan Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Iuran, Sumbangan atau swadaya anggota;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang diterima Karang Taruna dari masyarakat maupun pihak lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berminat mendukung maksud dan tujuan Karang Taruna;
 - c. Wakaf;
 - d. Hibah Wasiat;
 - e. Bantuan Pemerintah;
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Karang Taruna dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kekayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Karang Taruna.

BAB XII IDENTITAS KARANG TARUNA

Pasal 28

1. Karang Taruna memiliki lambang, bendera, dan panji yang ditetapkan dan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, baik bentuk, unsur, filosofi/makna, pengertian dan penggunaannya;
2. Karang Taruna memiliki lagu mars dan hymne yang penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna;
3. Karang Taruna memiliki sikap, prinsip dan etos yang tertuang dalam Dasa Sakti Karang Taruna, yang penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna;
4. Karang Taruna memiliki seragam organisasi yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 29

Peraturan-peraturan dan/atau badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan keberadaannya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Karang Taruna ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 30

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Karang Taruna ini akan ditentukan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna serta peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Karang Taruna ini.
2. Setiap Karang Taruna ditingkat desa/kelurahan dapat membuat Pedoman Pelaksanaan Organisasi tersendiri dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna serta Peraturan Organisasi Karang Taruna yang berlaku baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Anggaran Dasar Karang Taruna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WISMA GRIYA SABHA, PUNCAK - BOGOR
PADA TANGGAL : 20 JULI 2020
J A M : 23.00 WIB

TEMU KARYA NASIONAL VIII KARANG TARUNA TAHUN 2020
PIMPINAN SIDANG PLENO,

KETUA,



IR. BUDHY SETIAWAN, M.Si

SEKRETARIS,



MUHAMMAD SATRIA, S.Sos., M.Si

ANGGOTA,



NAVID, S.H.



DRS. I KETUT RANA, M.Si



W. RONALD OTTA, SSTP., MM

BARU TENGAH 2022
WA ; 081258724222

ANGGARAN RUMAH TANGGA KARANG TARUNA

BAB I ATRIBUT KARANG TARUNA

Pasal 1 Lambang

1. Lambang Karang Taruna berbentuk sebagai berikut :



2. Karang Taruna memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Sekuntum bunga teratai yang mulai mekar;
 - b. Empat helai daun bunga;
 - c. Dua helai pita terpampang di bagian atas dan bawah;
 - d. Sebuah lingkaran yang melingkari sekuntum bunga teratai dan dua pita;
 - e. Bunga teratai yang mekar berdaun lima helai sebagai latar belakang; dan
 - f. Unsur warna.
3. Filosofi dan Makna Lambang Karang Taruna:
 - a. Filosofi
 - 1) sekuntum bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai unsur generasi muda (remaja) yang dijiwai semangat kemasyarakatan (Kesejahteraan Sosial). bunga teratai yang mulai mekar terdiri dari 7 (tujuh) kuntum bunga yang melambangkan atau memaknai tujuh unsur kepribadian yang harus dimiliki warga Karang Taruna, yakni:
 - a) taat : taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) tanggap : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
 - c) tanggon : kuat daya tahan fisik dan mental;
 - d) tandas : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
 - e) tangkas : sigap, gesit, cepat bergerak, dan dinamis;
 - f) terampil : mampu berkreasi, berdayaguna dan berkarya;
 - g) tulus : Sederhana, ikhlas, rela memberi, dan jujur;
 - 2) 4 (empat) helai daun bunga di bagian bawah bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai keempat fungsi Karang Taruna, yakni:
 - a) memupuk kreativitas generasi muda untuk belajar bertanggungjawab;
 - b) membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomi-produktif dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan dan pengembangan potensi generasi muda;
 - c) mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi muda (khususnya anak dan remaja) Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan bimbingan interaksi baik yang diselenggarakan secara individu maupun berkelompok; dan

- d) menanamkan pengertian, kesadaran, serta memasyarakatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara khususnya di kalangan generasi muda.
- 3) 2 (dua) helai pita yang terpampang di bagian atas dan bawah:
- a) pita di bagian atas terdapat tulisan Motto Karang Taruna yakni “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” yang memiliki makna masing-masing:
 - i. Adhitya berarti cerdas dan penuh pengetahuan;
 - ii. Karya berarti pekerjaan, ketrampilan atau karya;
 - iii. Mahatva berarti terhormat, berbudi luhur dan berkepribadian; dan
 - iv. Yodha berarti pejuang atau patriot.
 Jadi, secara keseluruhan Adhitya Karya Mahatva Yodha berarti pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya.
 - b) pita di bagian bawah bertuliskan “KARANG TARUNA” yang memiliki makna masing-masing:
 - i. karang berarti pekarangan, halaman, atau tempat; dan
 - ii. taruna berarti remaja atau generasi muda.
 Jadi, secara harfiah karang taruna berarti tempat atau wadah pengembangan remaja/generasi muda. Dalam makna lain sebagai perlambang karang diartikan juga sebagai Batu Karang di lautan yang tegar sekalipun kerap kali dihantam ombak, sedangkan taruna diartikan juga sebagai anak muda atau generasi muda. Sehingga Karang Taruna dalam makna lain juga dilambangkan sebagai generasi muda yang kuat, kokoh, kukuh dan tegar dalam pendirian, keluhuran budi pekerti, kepribadian dan karakternya sebagai anak muda bangsa Indonesia meski dihantam oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan.
- 4) sebuah Lingkaran yang melambangkan atau dimaknai sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai;
- 5) bunga Teratai mekar yang berdaun 5 (lima) helai yang berada diluar lingkaran, melambangkan atau memaknai lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
- 6) unsur warna yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut:
- a) putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;
 - b) merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur; dan
 - c) kuning : keagungan dan keluhuran budi pekerti.

b. Pengertian

Secara keseluruhan lambang Karang Taruna berarti tekad insan remaja/generasi muda Indonesia (warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan/cerdas, serta terampil dan selalu berkarya nyata agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

4. Ukuran dan Penggunaan

Lambang Karang Taruna memiliki berbagai bentuk ukuran yang disesuaikan dengan penggunaan dan tata letaknya sebagai berikut:

- a. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada seragam karang taruna baik seragam resmi maupun seragam harian, yang diletakkan pada lengan bagian atas sebelah kiri. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) juga dapat digunakan sebagai atribut/badge pada kaus seragam karang taruna untuk kegiatan-kegiatan tertentu baik sebagai identitas panitia maupun peserta dengan peletakkan lambang pada bagian dada sebelah kiri kaus;
- b. ukuran dengan diameter 5cm (lima sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada topi Karang Taruna yang merupakan kelengkapan seragam Karang Taruna, yang diletakkan pada bagian tengah depan topi;
- c. ukuran dengan diameter paling besar 7cm (tujuh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang pada map, cover proposal, cover buku, cover program, dan sejenisnya, yang dapat diletakkan pada bagian tengah cover atau bagian lain sesuai kepantasan disain;
- d. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) dapat digunakan sebagai atribut/logo pada lencana atau pin untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna diberbagai tingkatan, yang tata letaknya pada lencana/pin di tengah atau agak disebelah atas, sedangkan peletakan lencana/pin pada dada sebelah kiri dari baju/seragam. Ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada ikat pinggang baik untuk seragam maupun untuk sehari-hari, yang diletakkan di tengah dari kepala ikat pinggang;
- e. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 2,5cm (dua koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada kop surat, amplop, piagam dan sertifikat kegiatan organisasi, yang tata letaknya pada bagian kiri (untuk kop dan amplop) dan pada bagian tengah atau bagian lain sesuai kepantasan untuk sertifikat dan piagam;
- f. ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap besar pengurus Karang Taruna untuk kepentingan surat-menyurat, perjanjian, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan di bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter). Ukuran dengan diameter 1,5 cm (satu koma lima) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kepanitiaan yang dibentuk oleh Karang Taruna, yang diletakkan dibagian tengah untuk bentuk stempel bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter) atau di bagian kiri untuk bentuk stempel empat persegi panjang yang berukuran standar paling besar 2cm (dua sentimeter) x 5cm (lima sentimeter);
- g. ukuran dengan diameter 1cm (satu sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kecil pengurus Karang Taruna untuk kepentingan administrasi pada kartu anggota, kartu iuran, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan pada bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 2cm (dua sentimeter);
- h. ukuran dengan diameter 50cm (lima puluh sentimeter) sampai dengan 1m (satu meter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada spanduk untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada sisi sebelah kiri spanduk serta pada backdrop untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada bagian tengah atau pada sisi sebelah kiri atau pada bagian lain sesuai kepantasan disain;
- i. ukuran dengan diameter paling sedikit 15cm (lima belas sentimeter) sampai dengan 50cm (lima puluh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada umbul-umbul, standing banner, x- banner, atau produk advertising

- lainnya untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain dan etika keorganisasian;
- j. ukuran dengan diameter paling besar 2m (dua meter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada billboard dan produk advertising lainnya untuk kegiatan-kegiatan dan pencitraan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain;
 - k. ukuran lambang Karang Taruna yang menyesuaikan adalah pada panji dan bendera yang menyesuaikan dengan ukuran panji dan bendera tersebut, yakni sebesar 2/3 (dua pertiga) dari ukuran panji dan bendera tersebut yang peletakkannya persis di tengah-tengah panji dan bendera Karang Taruna;
 - l. ukuran lambang Karang Taruna dapat menyesuaikan lebih lanjut pada berbagai media dengan tata letak yang menyesuaikan dengan kepantasan dan etika;
 - m. lambang Karang Taruna dapat menjadi ikon dan/atau branding bagi Karang Taruna desa atau kelurahan atau nama lain tertentu dengan modifikasi, baik tambahan disain maupun ukuran tanpa mengubah keutuhan lambang Karang Taruna; dan
 - n. unsur warna dalam lambang Karang Taruna dapat dihilangkan dalam arti dibuat dalam satu warna untuk kepentingan di media-media tertentu yakni: lencana, piagam penghargaan, sertifikat, cendera mata, plakat dan seragam tambahan.

Pasal 2 Seragam

1. Pakaian Dinas Upacara
 - a. Design :



b. Pengertian

Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, dan pertemuan atau forum-forum resmi organisasi yakni temu karya, rapat kerja dan forum-forum ilmiah.

c. Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara (PDU) terdiri dari :

- 1) kemeja lengan panjang berwarna putih;
- 2) tambahan kelengkapan dasi dengan warna menyesuaikan;
- 3) jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker (biru gelap), yang bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna/ PNKT) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
- 4) tulisan nama Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan kepengurusan berwarna kuning emas;
- 5) celana panjang warna biru dongker (biru gelap) untuk laki-laki atau perempuan, atau rok panjang warna biru dongker untuk perempuan;
- 6) sepatu hitam (pantofel); dan
- 7) tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan motif yang menyesuaikan.


2. Pakaian Dinas Harian (PDH)

a. Design :

1) Pakaian Dinas Harian I



2) Pakaian Dinas Harian II



b. Pengertian

Seragam Harian Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas harian (PDH) adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat harian/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.

c. Seragam Harian Karang Taruna terdiri dari :

- 1) PDH 1, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar dominan biru benhur (biru langit), bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital berwarna kuning pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna kuning pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna/PNKT) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna kuning pada sisi bahu sebelah kanan;
- 2) PDH 2, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar putih, mengenakan lambang Karang Taruna dengan tulisan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital di bawahnya berwarna hitam pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna hitam pada dada sebelah kanan, serta lambang wilayah (kecuali PNKT) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna hitam pada sisi bahu sebelah kanan;
- 3) kemeja pakaian dinas harian 1 maupun pakaian dinas harian 2 dapat di variasikan dengan tambahan warna dan corak/model lain sesuai kepantasan dan ciri khas wilayah masing-masing;
- 4) celana panjang bahan/jeans warna bebas dan menyesuaikan, serta rapih (tidak kusam dan robek);
- 5) sepatu model dan warna bebas yang layak pakai;
- 6) tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan corak yang menyesuaikan;
- 7) topi Karang Taruna berwarna biru dongker (biru gelap) atau hitam dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

3. Pakaian Dinas Lapangan

a. Design :



Catatan :- Kemeja warna hitam

b. Pengertian :

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau disebut Seragam Satuan Bakti adalah seragam yang diperuntukkan bagi Satuan Bakti Serbaguna Karang Taruna (Sakti Sekata) yang dibentuk sebagai unit teknis Karang Taruna.

c. Seragam Satuan Bakti Karang Taruna terdiri dari:

- 1) kemeja lengan panjang dengan warna dasar hitam, bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna, lambang wilayah dan nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan, serta dapat ditambahkan lambang sakti sekata didada sebelah kanan dan brevet tertentu sesuai ketrampilan khusus pemakai pada lengan, kerah baju atau dada kanan-kiri sesuai kepantasan;
- 2) tulisan Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan wilayah berwarna kuning emas
- 3) kemeja berbahan navy (kaku dan keras);
- 4) celana panjang bahan kaku dan keras seperti kemeja dengan warna yang sama dengan warna kemeja;
- 5) sepatu model laras dan berwarna hitam atau warna yang menyesuaikan;
- 6) tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna menyesuaikan;

4. Topi Karang Taruna

a. Design



b. Pengertian

Topi Karang Taruna berwarna hitam dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna berwarna kuning emas di samping kiri dan nama pemakai berwarna kuning emas di samping kanan.

Pasal 3 Bendera

Bendera Karang Taruna adalah sebagai berikut :

1. Design



2. Pengertian

Bendera Resmi adalah bendera yang menjadi simbol dan perlambang utama organisasi Karang Taruna sebagai identitas tunggal dalam membangun kesejajaran dengan kelembagaan lainnya.

3. Bentuk dan ukuran


Bentuk dan ukuran bendera resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180cm (seratus delapan sentimeter) dan ukuran lebar 120cm (seratus duapuluh sentimeter) sebagai ukuran terbesar atau ukuran turunannya dengan perbandingan 3:2;
- terbuat dari bahan terbaik yang agak tebal (2 lapis);
- di tengah-tengah bendera resmi terdapat lambang Karang Taruna di kedua sisinya dengan ukuran garis tengah 60cm (enam puluh sentimeter);
- di bawah lambang terdapat tulisan "KARANG TARUNA" dengan huruf kapital di kedua sisinya dengan warna tulisan kuning emas dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- warna dasar adalah biru benhur (biru langit) dengan pinggiran berwarna kuning emas yang melingkari warna dasar;
- pada sisi bendera terdapat rumbai warna biru tua, kecuali sisi yang melekat pada tiang;
- bendera resmi diikatkan pada tiang dengan 3 (tiga) buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter); dan
- pada puncak tiang bendera diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam.

Pasal 4 Panji

Panji Karang Taruna adalah sebagai berikut :

1. Design



2. Pengertian

Panji adalah simbol pataka dan kekramatan organisasi Karang Taruna yang menjadi perlambang utama sebagai bagian dari bangsa dan negara.

3. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran panji Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- warna dasar kuning;
- panjang 180cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 120cm (seratus dua puluh sentimeter) sebagai ukuran terbesar atau ukuran turunannya dengan perbandingan 3:2;
- terbuat bahan terbaik (beludru) dan agak tebal (2 lapis);
- di tengah-tengahnya terdapat lambang Karang Taruna pada kedua sisinya yang bergaris tengah 60cm (enam puluh senti meter);
- di bawah lambang terdapat tulisan "KARANG TARUNA" dengan huruf kapital pada kedua sisinya dengan warna tulisan hitam dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) diberi rumbai warna kuning emas dengan panjang 6cm (enam sentimeter);
- panji diikat pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter);
- pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam;
- pada panji Karang Taruna tidak boleh diberi tulisan nama wilayah, hanya boleh ada tulisan Karang Taruna dengan huruf kapital di bawah logo Karang Taruna.

Pasal 5 Dasa Sakti

Dasa Sakti Karang Taruna adalah sikap, prinsip, budaya dan etos Karang Taruna yang harus menjadi landas gerak dan langkah setiap insan Karang Taruna dalam berkarya dan mengabdikan pada masyarakatnya. Teks Dasa Sakti Karang Taruna adalah sebagai berikut:

- Karang Taruna berwatak sosial.
- Karang Taruna bertempat kedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

3. Karang Taruna bersifat lokal yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan budaya setempat.
4. Karang Taruna berbentuk otonom yakni menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial secara mandiri dan bersinergi untuk masyarakatnya.
5. Karang Taruna bersifat non-partisan yakni independen dalam pendirian politiknya.
6. Sumberdaya manusia Karang Taruna adalah pejuang yang dengan pengetahuan dan kepribadiannya selalu berkarya nyata.
7. Tugas Karang Taruna adalah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan program prioritas nasional.
8. Karang Taruna memiliki keanggotaan terbesar dan terbuka bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, suku dan pendirian politik.
9. pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna diselenggarakan oleh kepengurusan yang bersifat konsolidatif dan koordinatif.
10. Karang Taruna adalah komponen utama bangsa dalam pengembangan kemitraan pembangunan kesejahteraan sosial dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

**Pasal 6
Mars**

1. Mars Karang Taruna adalah lagu penyemangat bagi anggota organisasi yang di sesuaikan dengan visi dan tujuan organisasi tersebut, untuk lebih giat bekerja dan berkarya nyata.
2. Mars Karang Taruna diciptakan oleh Gunadi Said, dengan Notasi dan lirik Mars sebagai berikut:

Bcs : do Lagu dan Syair Ciptaan
2/4 : Mars GUNADI SAIR

| 5̣ . 6̣ 5̣ . 4̣ | 3̣ . 3̣ 5̣ . 5̣ | 1̣ . 1̣ 2̣ | 3̣ . |
Ka-mi Pe-mu-da Pe-mu-di In-do-ne-sia
| 2̣ . 3̣ 2̣ . 1̣ | 7̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ . 6̣ 5̣ . 4̣ | 3̣ 0 |
Yang tergabung satu dalam Karang Taruna
| 5̣ . 6̣ 5̣ . 4̣ | 3̣ . 3̣ 5̣ . 5̣ | 1̣ . 1̣ 2̣ 3̣ | |
Kami Pe-ne-rus ci-ta ci-ta Bang-sa
| 2̣ . 3̣ 2̣ . 1̣ | 7̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ . 5̣ 6̣ 2̣ . 7̣ | 1̣ |
De-mi ke-ja-ya-an Re-pu-blik In-do-ne-sia
| 6̣ . 6̣ 6̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ | 1̣ | 5̣ |
Karang Taruna milik ki-ta se - mua

Reff :
| 4̣ . 4̣ 2̣ . 3̣ | 4̣ 6̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | |
Mengemban a-ma - nat Bangsa tercinta
| 6̣ . 6̣ 6̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ 1̣ 3̣ . 3̣ 0 . 3̣ | |
Menuju ci-ta ci-ta Pañ -ca - si la
| 4̣ . 4̣ 4̣ . 3̣ | 2̣ . 2̣ 1̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ | 1̣ 0 |
Negara- adil mak-mur sento - sa
| 6̣ . 6̣ 6̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ | 1̣ | |
Smoga Tuhan selalu bersama Ki - ta
| 4̣ . 4̣ 2̣ . 3̣ | 4̣ 6̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | |
Dalam menunai -kan tugas mu - li - a
| 6̣ . 6̣ 6̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ 1̣ 3̣ . 3̣ 0 . 3̣ | |
Bersatu pa-du -lah kita se mu a
| 4̣ . 4̣ 4̣ . 3̣ | 2̣ . 2̣ 1̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ | 1̣ 0 |
Di bawah Panji Karang Taru - na

Bersatu..... Berpadu..... Bersama
K a r a n g T a r u n a

3. Tujuan Mars
 - a. membangkitkan semangat juang warga Karang Taruna dalam mengemban tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
 - b. memupuk dan mengembangkan rasa Kesetiakawanan Sosial antar sesama warga Karang Taruna; dan
 - c. membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan mengabdikan demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 7 Jenis Keanggotaan

1. Keanggotaan Karang Taruna berbasis di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Anggota Karang Taruna terdiri dari Anggota Pasif dan Anggota Aktif.
3. Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis) sebagai Warga Layanan karena sifat Karang Taruna sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkarakter pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yakni seluruh generasi muda yang berusia 13 s/d 45 tahun.
4. Anggota Aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 17 s/d 45 tahun karena potensi, bakat, dan produktivitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi Karang Taruna dan program-programnya;

Pasal 8 Persyaratan Menjadi Anggota Aktif

1. Persyaratan menjadi Anggota Aktif Karang Taruna adalah sebagai berikut:
 - a. setiap Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi anggota aktif Karang Taruna, dapat menyampaikan permohonan kepada Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan (PKTD/L);
 - b. bersedia menaati, mematuhi dan menjalankan seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan, keputusan dan kebijakan Karang Taruna, serta mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh Karang Taruna;
2. Kepada pemohon diberikan status Anggota aktif dan berhak menerima Kartu Tanda Anggota Aktif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengurus.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 9 Pemberhentian Keanggotaan

1. Keanggotaan Anggota Aktif berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
2. Untuk point a berlaku juga bagi Anggota Pasif, sedangkan untuk poin b dan c secara otomatis yang bersangkutan kembali menjadi Anggota Pasif.

Pasal 10
Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota memiliki hak:
 - a. Mendapatkan pelayanan yang memadai dalam rangka penyelenggaraan program-program organisasi;
 - b. Menyampaikan pendapat, saran, bertanya, dan menyampaikan kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada organisasi;
 - c. Menjadi Pengurus Karang Taruna bagi setiap Anggota Aktif yang memenuhi persyaratan tertentu; dan
 - d. Memilih dan dipilih bagi setiap Anggota Aktif sesuai dengan mekanisme organisasi.
2. Setiap anggota, terutama Anggota Aktif, memiliki kewajiban:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
 - b. Membayar iuran;
 - c. Menjaga nama baik organisasi;
 - d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi bagi Anggota Aktif.

Pasal 11

Pemberhentian dan pemberhentian sementara keanggotaan aktif diatur mekanismenya secara terpisah dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 12

Sanksi - Sanksi

Sanksi diberikan kepada anggota dan/atau pengurus Karang Taruna apabila:

1. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-Keputusan Karang Taruna lainnya;
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum; dan/atau
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Karang Taruna.

Pasal 13

Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Pemberhentian sementara sebagai anggota aktif dan/atau pengurus Karang Taruna; dan
4. Pemberhentian tetap sebagai anggota aktif dan/atau pengurus Karang Taruna.

Pasal 14

Mekanisme Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri setiap anggota dan pengurus yang terkena sanksi dapat dilakukan dengan permohonan banding sekaligus yang ditujukan kepada Pengurus Karang Taruna Provinsi (PKTP) untuk diverifikasi, diperiksa dan diputuskan;

2. Atas upaya banding tersebut, para pihak yang tidak bisa menerima keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi (PKTP), dapat mengajukan kasasi kepada Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) untuk diperiksa dan diputuskan;
3. Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) bersifat final dan mengikat.

Pasal 15 **Tata Cara Pemberhentian Anggota**

1. Pemberhentian keanggotaan karena alasan mengundurkan diri dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Karang Taruna lainnya dapat diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara.
3. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 7 (tujuh) hari.

BAB III **KEPENGURUSAN**

Pasal 16

1. Kepengurusan Karang Taruna dibentuk ditingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam forum Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT).
2. Pembentukan kepengurusan ditingkat kecamatan sampai dengan nasional juga dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi masing-masing yang disebut Temu Karya Karang Taruna (TKKT) atau Temu Karya Nasional Karang Taruna (TKNKT) untuk tingkat nasional.
3. Untuk menjamin dayaguna dan hasilguna dengan sebaik-baiknya, kepengurusan Karang Taruna dibagi menjadi Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
4. Pengurus Pleno adalah semua pengurus yang secara definitif dikukuhkan melalui Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan.
5. Pengurus Harian adalah pengurus yang hanya terdiri dari unsur Ketua/Ketua Umum, para Wakil Ketua (Wakil Ketua Umum dan para Ketua untuk tingkat nasional), Sekretaris/Sekretaris Umum, para Wakil Sekretaris (Wakil Sekretaris Jenderal untuk tingkat nasional), serta Bendahara/Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara (Wakil Bendahara Umum untuk tingkat nasional), yang wajib disahkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi Karang Taruna diwilayahnya.

Pasal 17 **Pembentukan Kepengurusan**

1. Pembentukan kepengurusan dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi dimasing-masing tingkatannya apabila:
 - a. Pengurus sebelumnya telah habis masa bhakti atau periodisasinya;
 - b. Dalam masa bhakti berjalan tetapi dalam kurun waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan 2 (dua) tahun untuk tingkat kecamatan s/d. nasional, tidak menunjukkan keaktifan sejak pembentukannya dalam forum pengambilan keputusan tertinggi (MWKT/TKKT);

- c. Terjadi pemekaran suatu wilayah baru.
2. Untuk ketentuan dalam butir b dan c ayat 1 diatas, maka pengurus satu tingkat diatasnya membentuk *caretaker* kepengurusan;
 3. Untuk ketentuan dalam butir a ayat 1 diatas, pengurus satu tingkat diatasnya membentuk *caretaker* apabila masa jabatan (masa bhakti) kepengurusan telah habis sesuai dengan SK pengesahannya, namun belum juga diselenggarakan forum pengambilan keputusan tertinggi diwilayah yang bersangkutan;
 4. Tata cara pembentukan dan pemilihan pengurus diatur tersendiri dalam ketentuan lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna ini;
 5. Uraian/pembagian tugas dan tata cara pengukuhan kepengurusan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan organisasi tersendiri yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna ini.

Pasal 18 **Kriteria Pengurus**

1. Secara umum, untuk menjadi Pengurus Karang Taruna seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi;
 - d. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
 - e. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;
 - f. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 35 tahun untuk tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya, 21-40 tahun untuk tingkat kecamatan, 25-50 tahun untuk tingkat Kabupaten/kota, dan 30-55 tahun untuk tingkat provinsi s/d. nasional;
 - g. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta mengetahui aspek ke-Karang Taruna-an;
 - h. Peduli terhadap lingkungan masyarakatnya;
 - i. Pernah duduk sebagai pengurus Karang Taruna minimal 2 (dua) tingkat dibawahnya, atau yang direkomendasikan secara khusus karena kecakapannya dalam berorganisasi dan kecakapan lain yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan Karang Taruna diwilayahnya;
 - j. Berpendidikan minimal SLTA/ sederajat untuk kepengurusan tingkat kabupaten/ kota hingga nasional, minimal SLTP/ sederajat untuk kepengurusan tingkat kecamatan, dan minimal lulusan SD/ sederajat untuk tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Secara rinci dan spesifik, kriteria pengurus untuk masing-masing tingkatan dapat dirumuskan dan ditetapkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi masing-masing.

Pasal 19 **Pemberhentian Pengurus dan Pergantian Antarwaktu (PAW)**

1. Seorang pengurus dinyatakan berhenti jika:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Karena habis masa baktinya;
 - c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

- d. Diberhentikan untuk sementara waktu (non-aktif) karena kasus-kasus pidana tertentu yang melibatkannya, untuk kepentingan nama baik organisasi, yang apabila ternyata tidak terbukti bersalah namanya direhabilitasi dan diberikan haknya untuk menjadi pengurus kembali;
 - e. Diberhentikan dengan hormat apabila selama kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam masa bakti berjalan, setelah dilakukan evaluasi dan diberikan teguran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut, nyata-nyata tidak dapat menunjukkan keaktifan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus;
 - f. Diberhentikan dengan hormat apabila setelah diberi peringatan tertulis nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran etika dan prosedur berorganisasi yang membuat nama baik organisasi menjadi tercemar dan mengancam keberlangsungan roda organisasi;
 - g. Diberhentikan karena keterlibatannya dalam kasus-kasus pidana yang merusak nama baik organisasi dan dirinya sendiri yang nyata-nyata telah terbukti di depan pengadilan, dalam masa bakti berjalan;
2. Apabila seseorang telah dinyatakan berhenti sebagai pengurus, maka Rapat Pengurus Pleno (RPP) berwenang mencarikan penggantinya selama masa bakti berjalan (Pergantian Antarwaktu/PAW) dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi tersendiri.
 3. Proses PAW dalam setiap kepengurusan Karang Taruna dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa bakti (periode).
 4. Pengurus hasil PAW dapat ditetapkan oleh forum RPP yang disahkan oleh SK dari Pengurus satu tingkat di atasnya (Mensos RI untuk tingkat nasional).

Pasal 20

Evaluasi Kepengurusan

1. Pada dasarnya tingkat keaktifan dan pelanggaran (etika dan prosedur) keorganisasian bagi pengurus diukur berdasarkan kriteria apabila dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan:
 - a. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pengurus yang ketentuannya sebagaimana tertuang dalam pasal berikut dibawah ini.
 - b. Tidak dapat menunjukkan kesungguhannya sebagai pengurus dalam hal:
 - 1) Kehadiran dalam rapat dan kegiatan organisasi lainnya yang sangat minim;
 - 2) Kurangnya aktivitas komunikasi dan koordinasi dalam kepengurusan;
 - 3) Kurangnya kontribusi dalam pemikiran, tenaga dan materil; sebagaimana surat pernyataan kesediaan yang ditanda tangani pengurus yang bersangkutan.
2. Evaluasi kepengurusan untuk menentukan perlunya PAW atau tidak dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali disetiap tingkatan oleh Pengurus Harian untuk kemudian dipertanggung-jawabkan dalam forum RPP.
3. Evaluasi kepengurusan secara keseluruhan selain meliputi PAW juga menyangkut pemutasian (pemindahan) pengurus dari posisi sebelumnya ke posisi lain yang dianggap tepat sesuai dengan prinsip *manajemen*.
4. Evaluasi kepengurusan memungkinkan adanya penambahan dan pengurangan jumlah pengurus sepanjang didasari oleh kepentingan efektifitas dan efisiensi serta tidak bertentangan dengan ketentuan komposisi minimal yang disahkan oleh Sidang Pleno dalam forum pengambilan keputusan tertinggi dimasing-masing tingkatannya.

Pasal 21
Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Setiap pengurus berhak:
 - a. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam manajemen profesional organisasi;
 - b. Mendapatkan fasilitas yang sama baik berupa identitas, seragam maupun kesempatan;
 - c. Menyampaikan pendapat, tanggapan, saran, kritik, dan pertanyaan dalam RPP;
 - d. Mempunyai hak suara dalam RPP;
2. Setiap pengurus berkewajiban:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
 - b. Menjaga nama baik organisasi;
 - c. Membayar iuran Pengurus Karang Taruna yang disepakati bersama;
 - d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi;
 - e. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau bidangnya masing-masing.

Pasal 22
Janji Pengurus

Setelah dilantik dan dikukuhkan oleh Kepala Daerah (Menteri Sosial untuk PNKT), pengurus secara bersama-sama mengucapkan janji sebagai berikut:
“Demi Allah/Atas nama Tuhan/Atas nama Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya berjanji:

1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
2. Taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku lainnya;
3. Setia dan teguh pada amanah Temu Karya;
4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional.”

BAB IV
PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 23
Ketua/Ketua Umum

1. Setiap kepengurusan Karang Taruna dipimpin oleh seorang Ketua atau Ketua Umum untuk tingkat nasional;
2. Ketua yang bersangkutan dan Ketua Umum dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan (periode) berturut-turut;
3. Dalam hal Ketua yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut dianggap berprestasi, dikehendaki oleh pengurus satu tingkat dibawahnya serta mendapat rekomendasi dan dispensasi dari pengurus satu tingkat diatasnya, dapat dipilih kembali untuk ketiga kali masa jabatan berturut-turut;
4. Ketentuan terkait pasal 3 diatas selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang mengatur tentang kepengurusan;

5. Tata cara pemilihan Ketua/Ketua Umum diatur tersendiri dalam ketentuan lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna ini;

Pasal 24
Kriteria Ketua/Ketua Umum

1. Secara umum, Ketua/Ketua Umum Pengurus Karang Taruna harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Pendidikan minimal SLTP untuk tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya, SLTA untuk tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dan Strata 1 untuk tingkat provinsi dan nasional;
 - d. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi;
 - e. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
 - f. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;
 - g. Bukan anggota/pengurus Partai Politik (khusus untuk Ketua Karang Taruna Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya);
 - h. Peduli terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan umumnya;
 - i. Memiliki kemampuan untuk memimpin
 - j. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun untuk tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, minimal 21 tahun dan maksimal 40 tahun untuk tingkat kecamatan, minimal 21 tahun dan maksimal 50 tahun untuk tingkat kabupaten/kota, dan minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun untuk tingkat provinsi dan nasional.
 - k. Mengetahui dan memahami Karang Taruna dan keorganisasian pada umumnya;
 - l. Memiliki kemampuan mengembangkan hubungan secara lebih aktif dengan pihak lain;
 - m. Pernah dan aktif menjadi Pengurus pada kepengurusan Karang Taruna ditingkatannya selama 1 (satu) periode atau Ketua Pengurus Karang Taruna ditingkat bawahnya; dan
 - n. Tidak sedang tersangkut perkara melawan hukum dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;
2. Secara rinci dan spesifik, kriteria khusus Ketua/Ketua Umum dapat dirumuskan dan ditetapkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di masing-masing tingkatan Karang Taruna.

Pasal 25
Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Ketua/Ketua Umum

1. Seorang Ketua/Ketua Umum dinyatakan berhenti jika:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Karena habis masa baktinya dan disahkan (demisioner) dalam forum pengambilan keputusan tertinggi Karang Taruna setelah menyampaikan pertanggungjawabannya;
 - c. Meletakkan jabatan (mengundurkan diri) karena satu dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk menjabat lagi;

- d. Diberhentikan untuk sementara (non-aktif) oleh RPP karena keterlibatannya dalam kasus-kasus pidana yang mengancam baik dirinya maupun organisasi, yang mana bila nyata-nyata tidak terbukti dapat direhabilitasi namanya dan diperkenankan kembali menjabat sebagai Ketua/Ketua Umum;
 - e. Diberhentikan oleh RPP jika ternyata yang bersangkutan terbukti bersalah di depan pengadilan dalam kasus pidana yang merusak nama baik organisasi dan dirinya sendiri;
 - f. Diberhentikan dengan hormat oleh RPP Diperluas (yang mengundang pimpinan Karang Taruna satu tingkat dibawahnya) jika ternyata dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun tidak dapat menunjukkan keaktifan dan tanggung jawabnya sehingga kepengurusan/organisasi tidak berjalan sebagaimana amanat forum pengambilan keputusan tertinggi;
2. Untuk kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir a, c, e, dan f pasal ini, apabila terjadi dalam masa bakti berjalan, maka dibentuk (diusulkan dan ditunjuk) seorang Pejabat Sementara (Pjs) Ketua/Ketua Umum yang mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi tersendiri;
 3. Untuk kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir d pasal ini, apabila terjadi dalam masa bhakti berjalan, maka dibentuk (diusulkan dan ditunjuk) seorang Pelaksana tugas (Plt) Ketua/Ketua Umum yang mekanismenya diatur lebih lanjut dalam PO tersendiri;

Pasal 26

Setelah dinyatakan sah terpilih dalam forum pengambilan keputusan tertinggi diwilayahnya, seorang Ketua/Ketua Umum terpilih harus mengucapkan sumpah di depan forum pengambilan keputusan tertinggi tersebut dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno dengan teks sebagai berikut:

“Demi Allah/Atas nama Tuhan/Atas nama Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya berjanji:

1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Ketua/Ketua Umum Karang Taruna dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan selurus-lurusnya;
2. Akan menjalankan organisasi dengan kepemimpinan yang dijiwai oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan ketentuan organisasi lainnya;
3. Taat dan teguh pada mandat dan amanat yang diberikan kepada saya dalam Temu Karya;
4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkannya secara moral maupun organisasional.”

BAB V STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 27

1. Setiap Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya memiliki kepengurusan dengan struktur sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang yang mengakomodir kebutuhan organisasi dan program kerja pokok dan pendukung;

2. Setiap Pengurus Karang Taruna mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi memiliki kepengurusan dengan struktur sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
 - g. Bidang-bidang yang mengakomodir kebutuhan organisasi dan koordinasi program kerja pokok dan pendukung;
3. Pengurus Nasional Karang Taruna memiliki kepengurusan dengan struktur sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
 - c. Ketua-Ketua, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
 - d. Sekretaris Jenderal;
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
 - f. Bendahara Umum;
 - g. Wakil Bendahara Umum, yang jumlahnya sesuai kebutuhan;
 - h. Bidang-bidang yang mengakomodir kebutuhan organisasi dan koordinasi program kerja pokok dan pendukung;
4. Istilah bidang di tingkat nasional disebut Departemen dan Divisi, istilah bidang di tingkat provinsi disebut Biro, istilah bidang di tingkat kabupaten/kota disebut Bidang, istilah bidang ditingkat kecamatan disebut Bagian, dan istilah bidang di tingkat desa /kelurahan atau sebutan lainnya disebut Seksi.

BAB VI MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA

Pasal 28 Pengertian

Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) adalah lembaga perangkat Karang Taruna (diluar kepengurusan) yang menghimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna, yang tidak memiliki hubungan struktural dengan kepengurusan Karang Tarunanya

Pasal 29 Tugas

MPKT memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan dan arahan atas hal-hal yang bersifat substansial dan nilai-nilai utama Karang Taruna agar Karang Taruna diberbagai tingkatan dapat terus diberdayakan dan dikembangkan fungsi-fungsi dan perannya dalam penanggulangan permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 30 Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, maka MPKT memiliki fungsi-fungsi:

1. Menampung aspirasi para alumni/mantan pengurus/aktivis Karang Taruna yang sudah tidak memiliki hak untuk menjadi pengurus karena persyaratan usia serta karena ketidak-bersediaan dan ketidak-terpilihannya menjadi pengurus;
2. Menjadi lembaga konsultasi bagi Karang Taruna dalam menyelenggarakan aktivitas organisasinya terutama melalui mekanisme Rapat Konsultasi;
3. Menjadi lembaga pengarah bagi Karang Taruna terutama menyangkut aspek nilai-nilai dan substansial dari Karang Taruna, dan karenanya memiliki kewenangan untuk mengembangkan komunikasi dan menjalankan fungsi konsultasi baik dengan kepengurusan Karang Taruna maupun dengan Pembina Karang Taruna yang bersangkutan;
4. Memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis bagi Karang Taruna dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan yang bersifat politis dan strategis;
5. Membangun dan memberikan akses (kemudahan) bagi Karang Taruna dalam mengembangkan aktivitas program dan tatanan kelembagaannya;
6. Memberikan dukungan material dan moril bagi Karang Taruna di wilayahnya;
7. Mengakomodir kepakaran dan kompetensi seseorang agar dapat dikembangkan dan disumbangkan bagi kemajuan Karang Taruna.

Pasal 31

1. MPKT dibentuk pada forum pengambilan keputusan tertinggi (Temu Karya dan MWKT) di masing-masing wilayahnya yang ditetapkan oleh forum tersebut untuk kemudian disahkan oleh Pengurus Karang Taruna yang bersangkutan dan dapat dikukuhkan secara bersamaan dalam Surat Keputusan Kepengurusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Menteri Sosial untuk MPNKT).
2. MPKT dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, beberapa orang Wakil Ketua (jika dibutuhkan) merangkap anggota, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris (jika dibutuhkan) merangkap anggota, yang berasal dari mantan pengurus yang bersangkutan;
3. Keanggotaan MPKT bersumber dari mantan aktivis Karang Taruna di wilayahnya masing-masing ditambah beberapa tokoh yang dianggap layak, apabila memungkinkan;
4. Keanggotaan MPKT yang berasal dari pengurus harus berdasarkan kriteria meliputi kompetensi, kepedulian, aksesibilitas, dan urgensinya, karena itu tidak semua mantan pengurus otomatis menjadi anggota MPKT di wilayahnya;

BAB VII

UNIT TEKNIS KARANG TARUNA (UTKT)

Pasal 32

1. Pengurus Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program-programnya;
2. Unit Teknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna dan pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya untuk itu;
3. Unit Teknis disahkan dan dilantik oleh Pengurus Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggung-jawabkan kerjanya kepada Pengurus Karang Taruna yang membentuknya.

BAB VIII BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN

Pasal 33 Musyawarah Warga Karang Taruna

1. Musyawarah Warga Karang Taruna adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Warga Karang Taruna di desa/kelurahan, yang selanjutnya disingkat MWKT.
2. MWKT diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan masa bakti kepengurusan Karang Taruna di desa/kelurahan.
3. MWKT dihadiri oleh seluruh Warga Karang Taruna di desa/kelurahan yang bersangkutan, yakni seluruh remaja/pemuda yang telah berusia 17 tahun (atau sudah menikah) hingga usia 45 tahun, sebagai peserta, ditambah Pengurus Karang Taruna Kecamatan yang bersangkutan sebagai peninjau.
4. Untuk hal-hal tertentu dimana tidak dimungkinkan ketentuan sebagaimana ayat 3 pasal ini, maka MWKT dapat dihadiri oleh perwakilan remaja/pemuda dari organisasi rukun remaja, remaja masjid/musholah, remaja dari kelompok sosial/keagamaan tertentu, dan perwakilan remaja/pemuda dari RT/RW/dusun/kampung atau sebutan sejenisnya tanpa menghilangkan aspek demokratisasinya.
5. MWKT berwenang untuk menilai kinerja Pengurus Karang Taruna masa bakti terdahulu, menetapkan program kerja masa bakti berikutnya, memilih Ketua, Pengurus dan MPKT untuk periode berikutnya, serta menetapkan rekomendasi yang dibutuhkan.

Pasal 34 Musyawarah Warga Karang Taruna Luar Biasa

1. Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) Luar Biasa Desa/Kelurahan diadakan atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Warga/Anggota Karang Taruna yang ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
2. Dalam permintaan sebagaimana disebut pada ayat 2, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) Luar Biasa Desa/Kelurahan.
3. Penyelenggaraan Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) Luar Biasa Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus mendapat persetujuan Pengurus Karang Taruna Kecamatan.

Pasal 35 Temu Karya Nasional

1. Temu Karya Nasional Karang Taruna (TKNKT) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi kepengurusan Karang Taruna ditingkat nasional dan diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
2. Dalam hal-hal tertentu berdasarkan usulan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) PKTP, maka dapat diselenggarakan Temu Karya Nasional Luar Biasa Karang Taruna (TKNLBKT).

Pasal 36 Peserta TKN

TKNKT dihadiri oleh PNKT dan PKTP sebagai Peserta Penuh dan PKTK/Kab. serta Majelis Pertimbangan Nasional Karang Taruna sebagai Peserta Peninjau.

Pasal 37 **Wewenang TKN**

TKNKT berwenang untuk:

1. Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PNKT;
2. Menetapkan Pola Umum Kebijakan dan Kerangka Pokok Program Nasional Karang Taruna;
3. Membicarakan dan memutuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna;
4. Membicarakan dan menetapkan Pokok-Pokok Kebijakan Keorganisasian ditingkat nasional;
5. Memilih dan mengangkat Ketua Umum, Pengurus Nasional Karang Taruna, dan Majelis Pertimbangan Nasional Karang Taruna periode berikutnya;
6. Membicarakan masalah-masalah internal dan eksternal Karang Taruna yang diputuskan dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 38 **Temu Karya Luar Nasional Luar Biasa**

1. Temu Karya Nasional (TKN) Luar Biasa Karang Taruna dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Karang Taruna Provinsi (PKTP).
2. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Temu Karya Nasional (TKN) Luar Biasa Karang Taruna.
3. Penyelenggaraan Temu Karya Nasional (TKN) Luar Biasa Karang Taruna harus mendapat persetujuan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT)

Pasal 39 **Temu Karya**

1. Temu Karya Karang Taruna (TKKT) terdiri dari TKKT Provinsi, TKKT Kabupaten/Kota, dan TKKT Kecamatan masing-masing merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi kepengurusan Karang Taruna di tingkatannya;
2. TKKT dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan, pengurus satu tingkat di atasnya, dan pengurus satu tingkat di bawahnya masing-masing sebagai Peserta Penuh, pengurus dua tingkat di bawahnya dan MPKT masing-masing sebagai Peserta Peninjau.

Pasal 40 **Wewenang TKKT**

TKKT berwenang untuk:

1. Membahas dan menilai Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Karang Taruna di wilayah yang bersangkutan, PKTP untuk tingkat provinsi, PKTK untuk tingkat kabupaten/kota, dan PKTC untuk tingkat kecamatan;
2. Menetapkan Kerangka Pokok Program untuk periode berikutnya;
3. Menyepakati paket usulan di bidang program kerja maupun keorganisasian yang akan dibawa dan diajukan pada TKKT di tingkat yang lebih tinggi;

4. Memilih dan mengangkat Ketua serta menetapkan kepengurusan lengkap dan MPKT masing-masing tingkatan yang bersangkutan untuk periode berikutnya;
5. Membahas dan memutuskan agenda strategis lainnya, apabila diperlukan.

Pasal 41 **Temu Karya Luar Biasa**

Dalam hal-hal tertentu berdasarkan usulan pengurus pada tingkatan yang bersangkutan dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) pengurus satu tingkat yang di bawahnya, maka dapat diselenggarakan Temu Karya Karang Taruna Luar Biasa (TKNKT LB/TKKT LB Provinsi/TKKT LB Kabupaten/TKKT LB Kota/TKKT LB Kecamatan);

Pasal 42 **Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja (Raker) adalah forum yang dilaksanakan di semua tingkatan dalam rangka menjabarkan lebih lanjut hasil MWKT dan Temu Karya, yang penamaan selanjutnya disesuaikan dengan tingkatan wilayahnya masing-masing;
2. Raker dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan untuk menjabarkan hasil-hasil MWKT dan Temu Karya menjadi lebih operasional dan bersifat teknis administratif dalam bidang kebijakan, perencanaan, dan strategi;
3. Raker dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan dan pengurus satu tingkat di bawahnya (kecuali tingkat desa/kelurahan) sebagai Peserta Penuh serta pengurus satu tingkat di atasnya dan MPKT tingkat yang bersangkutan sebagai Peserta Peninjau.

Pasal 43 **Wewenang Raker**

Raker memiliki kewenangan untuk:

1. Memutuskan peraturan organisasi dan prosedur administratif maupun prosedur operasional organisasi;
2. Memutuskan program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara lebih teknis yang menjadi amanat MWKT atau Temu Karya;
3. Membicarakan hal-hal teknis dan administratif lain yang dianggap perlu.

Pasal 44 **Rapat Pimpinan**

1. Rapat Pimpinan (Rapim) adalah forum pertemuan para pimpinan (ketua) guna membahas hal-hal yang bersifat strategis dan urgensial;
2. Rapim dapat dilaksanakan setahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan di tingkat nasional, provinsi dan hingga tingkat kabupaten/kota;
3. Rapim dihadiri oleh pengurus harian yang bersangkutan, dan ketua pengurus satu tingkat di bawahnya.

Pasal 45 **Rapat Konsultasi**

4. Rapat Konsultasi (Rakon) adalah forum yang dilaksanakan bersama para mitra kerja dalam rangka memantapkan program-program kerja dan mengkonsolidasikan kinerja organisasi;
5. Rakon dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan Karang Taruna dan dapat dikaitkan dengan momentum peringatan hari ulang tahun Karang Taruna pada tanggal 26 September;
6. Rakon membahas hal-hal yang bersifat strategis dan prioritas;
7. Rakon dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan, pengurus satu tingkat di atasnya, pengurus satu tingkat di bawahnya, MPKT, dan para mitra yang dibutuhkan, baik instansi pemerintah, dunia usaha maupun sektor kemasyarakatan lainnya.

Pasal 46

Rapat Pengurus Pleno

1. Rapat Pengurus Pleno (RPP) adalah forum yang dilaksanakan oleh pengurus masing-masing yang bersangkutan secara periodik sesuai dengan tingkatan wilayahnya;
2. RPP dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
3. RPP membahas evaluasi hasil kerja pengurus dan hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan;
4. Untuk kebutuhan tertentu RPP dapat bersifat diperluas dalam arti mengundang kepengurusan Karang Taruna satu tingkat dibawahnya dan/atau unsur lain yang memiliki kaitan dengan pembahasannya.

Pasal 47

Rapat Pengurus Harian

1. Rapat Pengurus Harian (RPH) adalah forum yang dilaksanakan oleh pengurus masing-masing yang bersangkutan yang lebih bersifat teknis kebijakan dan operasionalisasinya;
2. RPH sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 (dua) bulan sekali;
3. RPH membahas materi yang akan diputuskan dalam RPP dan membahas langkah dan tindak lanjut keputusan RPP;
4. Untuk kebutuhan tertentu RPH dapat dilaksanakan dan juga dapat bersifat diperluas dalam arti mengundang pimpinan departemen/biro/bidang/bagian/seksi dan/atau unsur lain yang memiliki kaitan dengan pembahasannya.

BAB IX

PERATURAN ORGANISASI

Pasal 48

Peraturan Organisasi

1. Peraturan Organisasi adalah peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan Organisasi berlaku dan harus ditaati untuk seluruh jajaran kepengurusan Karang Taruna.

Pasal 49

Tata Cara Penyusunan Peraturan Organisasi

1. Penyusunan Peraturan Organisasi menjadi kewajiban Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT).
2. Peraturan Organisasi disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dibuat Peraturan Organisasi sesuai dengan kebutuhan Karang Taruna.
4. Usulan rancangan dan/atau usulan perubahan Peraturan Organisasi dibahas dan diputuskan dalam RPH.
5. Penetapan dan pengesahan Peraturan Organisasi oleh Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) setelah sebelumnya dibahas dalam Rapat Kerja Nasional.
6. Peraturan Organisasi tingkat Provinsi (POP) dapat dibuat oleh Pengurus Karang Taruna Provinsi dan dibahas dalam Raker tingkat provinsi, untuk menjabarkan Peraturan Organisasi dan dianggap dibutuhkan aturan lebih teknisnya ditingkat provinsi yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi, dengan persetujuan dari PNKT.
7. Peraturan Organisasi tingkat Kabupaten/Kota dapat dibuat oleh Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota dan dibahas dalam Raker tingkat kabupaten/kota, untuk menjabarkan Peraturan Organisasi, POP, dan dianggap dibutuhkan aturan lebih teknisnya ditingkat kabupaten/kota yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan PO dan POP, dengan persetujuan dari PKTP.

BAB X KEUANGAN KARANG TARUNA

Pasal 50 Sumber Keuangan

1. Keuangan Karang Taruna diperoleh dari:
 - a. Iuran, Sumbangan atau bantuan anggota;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang diterima Karang Taruna dari masyarakat maupun pihak lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berminat mendukung maksud dan tujuan Karang Taruna;
 - c. Wakaf;
 - d. Hibah;
 - e. Bantuan Pemerintah;
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Karang Taruna dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumbangan sebagaimana tertuang dalam ayat (1) butir b, c, d, e, f, g dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 51 Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan Karang Taruna dilaksanakan oleh Bendahara Umum/Bendahara atau Wakilnya dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua sesuai tingkatan kepengurusan.

2. Pengelolaan keuangan Karang Taruna dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
3. Setiap tingkat struktural Karang Taruna diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua.
4. Penggunaan keuangan Karang Taruna dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program Karang Taruna dipertanggungjawabkan dalam rapat pengurus harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau program tersebut selesai.
5. Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan Karang Taruna dilaksanakan pada setiap Temu Karya Nasional (TKN) Karang Taruna /Temu Karya Karang Taruna (TKKT)/Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna.
6. Ketentuan tentang pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 52 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Temu Karya Nasional (TKN) Karang Taruna atau Temu Karya Nasional (TKN) Luar Biasa Karang Taruna.
2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus Provinsi.

BAB XII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 53

Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan organisasi yang ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT).

DITETAPKAN DI : WISMA GRIYA SABHA, PUNCAK - BOGOR
PADA TANGGAL : 20 JULI 2020
J A M : 23.00 WIB

**TEMU KARYA NASIONAL VIII KARANG TARUNA TAHUN 2020
PIMPINAN SIDANG PLENO,**

KETUA,



IR. BUDHY SETIAWAN, M.Si

SEKRETARIS,



MUHAMMAD SATRIA, S.Sos., M.Si

ANGGOTA,



NAVID, S.H.



DRS. I KETUT RANA, M.Si



W. RONALD OTTA, SSTP., MM

BARU TENGAH 2022
WA ; 081258724222